



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu adanya Standar Operasional Prosedur penanganan pelaporan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Standar Operasional Prosedur penanganan pelaporan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 28 Juni 2021



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,







ROYCE DIANA SARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VI/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN</p>	NOMOR SOP	: 16/HK.03.1- Kpt/3575/KPU- Kot/VI/2021
	TGL. PEMBUATAN	: 28 Juni 2021
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 28 Juni 2021
	DISAHKAN OLEH	: Ketua KPU Kota Pasuruan  Royce Diana Sari
NAMA SOP	: Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 6. Peraturan Komisi Pemilihan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengolahan data; 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Prosedur Pemerintahan; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

<p>Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<p>1. SOP Penanganan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Pasuruan;</p> <p>2. SOP Penanganan Whistle Blowing System (WBS)</p>	<p>1. Lembar Kerja/Nota Dinas;</p> <p>2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan;</p> <p>3. Komputer/Printer/Scanner;</p> <p>4. Jaringan Internet.</p>
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
<p>apabila laporan penanganan pengaduan masyarakat tidak dibuat, maka citra lembaga KPU Kota Pasuruan menjadi negatif</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas	Ketua	Unit Pengaduan	Pleno Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas mencatat dan/atau mengagenda surat aduan masyarakat yang masuk serta meneruskan kepada Ketua					Laporan pengaduan	10 menit	Surat/berkas pengaduan	Laporan dapat disampaikan melalui: 1. Kantor KPU Kota Pasuruan (Jl. Panglima Sudirman 119 A Pasuruan) 2. Kolom kontak dan saran pada website KPU Kota Pasuruan (www.kpu-pasuruankota.go.id) 3. Email KPU Kota Pasuruan (sekretariatkpu kotapasuruan@yahoo.com))
2.	Ketua meneruskan kepada Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat guna ditelaah.					Laporan/Berkas Pengaduan	1 Hari Kerja	Disposisi	
3.	Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat melakukan telaah terhadap berkas pengaduan.					Laporan/Berkas Pengaduan	1 Hari Kerja	Dokumen Hasil Telaah	
4.	Jika pengaduan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, Unit Penanganan Laporan					Dokumen Hasil Telaah	1 Hari Kerja	Berita Acara Hasil Telaah Unit	

	Masyarakat tidak memprosesnya.							
5.	Jika pengaduan memenuhi syarat, Unit Penanganan Laporan menyampaikan hasil telaah/pemeriksaan aduan kepada rapat pleno komisioner.				↓ □	Laporan/ Berkas Pengaduan	1 Hari Kerja	Dokumen Hasil Klarifikasi/Pe meriksaan
6.	Rapat Pleno Komisioner memerintahkan kepada Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat untuk memproses aduan.				↓ □	Dokumen Hasil Telaah	1 Hari Kerja	Dokumen BA Pleno Tindak Lanjut Laporan Aduan Masyarakat
7.	Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat menindaklanjuti aduan/laporan dengan melakukan klarifikasi atau pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait dan membuat laporan hasilnya untuk disampaikan kepada Rapat Pleno Komisioner				↓ □	Dokumen BA Pleno Tindak Lanjut Laporan Aduan Masyarakat	4 Hari Kerja	1. Dokumen BA Hasil Pemeriksaan/ Klarifikasi 2. Laporan Hasil Klarifikasi /Pemeriksaan
8.	Rapat Pleno Komisioner memutuskan Hasil Tindak Lanjut Klarifikasi/pemeriksaan yang				↓ □	1. Dokumen BA Hasil Pemeriksaan/ Klarifikasi	1 Hari Kerja	Dokumen BA Pleno Hasil tindak Lanjut klarifikasi/pe

	dilakukan Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat					2. Laporan Hasil Klarifikasi/Pe meriksaan		meriksaan	
9.	Petugas menginformasikan hasil tindak lanjut aduan masyarakat kepada pelapor/pengadu dan mengarsipkan.					Laporan Hasil Tindak Lanjut	3 Hari Kerja	Laporan	Laporan disampaikan kepada pengadu/pelapor di alamat yang disertakan. Khusus untuk pengaduan etik penyelenggara pemilu, hasilnya dipublikasikan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan

pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PASURUAN



ROYCE DIANA SARI